

Kriminalisasi Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Penertiban Masyarakat Marginal

Fitri Jihad Aminah^{1)*}, Siti Kuraesin²⁾, Agus Nandar Syaripudn³⁾, Rizal Mutaqin⁴⁾,

Beni Ahmad Saebani⁵⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
pertama@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of regulating marginalized poor communities in the context of legal sociology, as well as the impact of the policy of regulating marginalized communities socially and legally. This research uses a normative method with a legal sociology approach to analyze policing policies against marginalized communities as a form of criminalization of poverty. Research focuses on written and unwritten legal norms related to poverty and human rights. The main data source includes statutory regulations, while secondary data consists of literature and expert opinions. Data collection techniques use library research, with qualitative analysis based on legal sociology theory. The results of this research show that marginal poor communities in Indonesia live in limited socio-economic conditions, often face discrimination, and are marginalized by policies that do not support them. Social inequality between rural and urban areas is still significant. Repressive policing policies, such as forced evictions and criminalization of informal activities, worsen their situation. This research emphasizes the need for social justice-based policies that empower marginalized communities, as well as legal reform to create a more inclusive and fair system. The active involvement of marginalized groups in policy making is very important to break the cycle of poverty and improve their welfare

Keywords: Society; Marginal; Sociology; Law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan penertiban masyarakat miskin marginal dalam konteks sosiologi hukum, serta dampak dari kebijakan penertiban masyarakat marginal secara sosial dan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis kebijakan penertiban terhadap masyarakat marginal sebagai bentuk kriminalisasi kemiskinan. Fokus penelitian pada norma hukum tertulis dan tidak tertulis terkait kemiskinan dan hak asasi manusia. Sumber data utama meliputi peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder berupa literatur dan pendapat ahli. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif berdasarkan teori sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat miskin marginal di Indonesia hidup dalam kondisi sosial-ekonomi terbatas, sering menghadapi diskriminasi, dan terpinggirkan oleh kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Ketimpangan sosial antara pedesaan dan perkotaan masih signifikan. Kebijakan penertiban yang represif, seperti penggusuran paksa dan kriminalisasi aktivitas informal, memperburuk keadaan mereka. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan berbasis keadilan sosial yang memberdayakan masyarakat marginal, serta reformasi hukum untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan adil. Keterlibatan aktif kelompok marginal dalam pembuatan kebijakan sangat penting untuk memutus siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Kata Kunci: Masyarakat; Marginal; Sosiologi; Hukum.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu struktural yang kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum (Mandjarreki, 2021). Di Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan, kemiskinan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan kota yang pesat dan urbanisasi telah menciptakan kesenjangan sosial yang tajam, di mana sebagian besar masyarakat marginal tidak dapat mengakses sumber daya dan kesempatan yang sama dengan kelompok menengah ke atas. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus akibat minimnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan layak, dan perumahan yang memadai. Kondisi ini semakin diperburuk oleh kebijakan publik yang sering kali tidak berpihak kepada mereka.

Secara sosial, masyarakat marginal perkotaan sering kali berimplikasi pada kriminalisasi dan diskriminasi. Mereka dianggap sebagai bagian dari "masalah kota" yang perlu ditertibkan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah daerah, seperti penggusuran permukiman kumuh dan razia terhadap pedagang kaki lima. Kebijakan ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Penggusuran yang tidak disertai solusi relokasi atau kompensasi yang layak hanya akan memperparah kondisi kemiskinan dan memicu munculnya permasalahan sosial baru, seperti tunawisma, pengangguran, dan meningkatnya angka kriminalitas kecil.

Dalam teori hukum dan kebijakan sosial, kebijakan penertiban seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagai nilai fundamental yang mendasari seluruh kebijakan negara (Sumadi, 2015). Prinsip ini tidak hanya merupakan cita-cita moral, tetapi juga kewajiban konstitusional yang tertuang dalam Pasal 34 UUD 1945 (Riyadi HS, 2017). Pasal ini menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara, mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan, mendapatkan perlindungan dan dukungan yang layak. Kebijakan penertiban terhadap masyarakat marginal tidak boleh semata-mata bersifat represif atau berorientasi pada ketertiban publik yang bersifat formalistik, melainkan harus dirancang dengan pendekatan holistik yang mengutamakan kesejahteraan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok marginal dari kebijakan yang berpotensi menambah penderitaan mereka. Solusi berbasis kesejahteraan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan penertiban, termasuk diantaranya adalah penyediaan perumahan yang layak bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal, program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, serta jaminan sosial yang dapat memberikan perlindungan dari kemiskinan ekstrem. Implementasi kebijakan semacam ini tidak hanya membantu masyarakat marginal keluar dari siklus kemiskinan, tetapi juga mencegah mereka

menjadi korban dari kebijakan yang diskriminatif atau kriminalisasi yang sering kali terjadi akibat status ekonomi mereka.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang jauh dari ideal. Kebijakan penertiban yang diterapkan oleh pemerintah sering kali bersifat represif, mengabaikan kompleksitas kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut (Rakian et al., 2024). Alih-alih memberikan solusi berbasis kesejahteraan, penertiban lebih sering menampilkan pendekatan koersif yang berorientasi pada penegakan aturan secara kaku, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelompok masyarakat marginal. Mereka yang tinggal di kawasan kumuh, pemukiman tidak resmi, atau mencari nafkah di ruang publik, seperti pedagang kaki lima dan pengamen, kerap menjadi korban kebijakan ini. Dalam praktiknya, razia, penggusuran paksa, dan operasi penertiban dilakukan tanpa dialog yang memadai, apalagi melibatkan solusi alternatif bagi warga yang terdampak.

Penggusuran paksa, misalnya, sering kali dilakukan tanpa memberikan kompensasi yang layak atau relokasi ke tempat yang lebih baik (Effendi et al., 2020). Akibatnya, masyarakat yang sudah berada dalam kondisi rentan justru semakin terpuruk. Kehilangan tempat tinggal tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga memutus akses mereka terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Situasi ini menciptakan lingkaran kemiskinan baru yang sulit diputus, karena individu dan keluarga yang terdampak harus memulai kembali dari nol, seringkali tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah.

Kriminalisasi terhadap aktivitas ekonomi informal menambah beban bagi kelompok marginal (Azmi & Satria, 2022). Banyak di antara mereka bergantung pada pekerjaan seperti berdagang di trotoar, menjadi pengamen, atau bahkan mengemis, bukan karena pilihan, melainkan sebagai upaya bertahan hidup di tengah keterbatasan kesempatan kerja formal. Namun, kebijakan penertiban kerap melihat aktivitas ini sebagai gangguan ketertiban umum. Pendekatan semacam ini mengabaikan fakta bahwa sektor informal merupakan bagian penting dari perekonomian, terutama di negara berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian yang membahas tentang kelompok marginal dalam perspektif sosiologi hukum, antara penelitian oleh Sulistya Wardaya dan Anni Suprapti yang membahas tentang kemiskinan dalam perspektif sosiologi (Wardaya & Suprapti, 2018). Dalam penelitiannya tidak ditemukan pembahasan tentang kriminalisasi terhadap kelompok miskin, hal ini menjadi suatu kebaruan dari penelitian ini. Selanjutnya penelitian oleh Ressay Rizky Utari, dan Ade Mahmud (Utari & Ade Mahmud, 2022). Dalam penelitiannya membahas tentang penegakan hukum terhadap pidana gelandangan ditinjau dari kebijakan hukum pidana. Fokus penelitian ini membahas tentang penegakan hukum bagi gelandangan yang dilihat dari perspektif KUHP dan RKUHP. Namun dalam penelitiannya Rizky dan Ade Mahmud tidak ditemukan pembahasan yang berhubungan dengan sosiologi hukum, sehingga hal ini membedakan secara signifikan dengan penelitian ini. Secara spesifik tidak ditemukan penelitian terdahulu yang meneliti kriminalisasi kemiskinan dalam perspektif sosiologi hukum terhadap kebijakan penertiban masyarakat marginal,

sehingga kebsahan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan akan kebaruannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penertiban masyarakat marginal sebagai bentuk kriminalisasi kemiskinan dalam konteks sosiologi hukum, serta menggali dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut terhadap kehidupan masyarakat marginal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis kebijakan penertiban masyarakat marginal sebagai bentuk kriminalisasi kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah kriminalisasi kemiskinan dan kebijakan penertiban masyarakat marginal. Sumber data utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan terkait penertiban masyarakat marginal, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan kebijakan terkait kemiskinan dan hak asasi manusia. Selain itu, data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli juga akan dikaji untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum serta literatur yang relevan. Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan mengacu pada teori-teori sosiologi hukum dan norma hukum yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penertiban dari perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia, serta mengidentifikasi hubungan antara aturan hukum dengan kondisi sosial masyarakat marginal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Penertiban Masyarakat Marginal Sebagai Bentuk Kriminalisasi Kemiskinan Dalam Konteks Sosiologi Hukum

Masyarakat miskin marginal merupakan kelompok yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas dan sering kali terpinggirkan dari akses terhadap sumber daya, layanan, dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat (Riswandie, 2023). Kelompok ini menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun personal, seperti rendahnya pendapatan, terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, serta minimnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Hidup di bawah garis kemiskinan, kelompok ini sering kali tinggal di area yang kurang layak, seperti permukiman kumuh atau daerah terpencil, dengan tingkat pengangguran atau pekerjaan informal yang tinggi.

Kelompok miskin marginal di Indonesia menunjukkan tren perbaikan, yang masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,03%

dari total populasi, setara dengan sekitar 25,22 juta orang. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 680 ribu orang dibandingkan Maret 2023. Namun, kemiskinan tetap lebih tinggi di perdesaan (11,79%) dibandingkan di perkotaan (7,09%) (Badan Pusat Statistik (BPS), 2024).

Di Indonesia, kelompok masyarakat miskin marginal mencakup berbagai individu yang seringkali terpinggirkan secara sosial, ekonomi, dan politik (Nabilah & Darmaningrum, 2023). Salah satu kelompok utama adalah pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima, pengumpul barang bekas, dan pekerja rumah tangga, yang tidak memiliki perlindungan sosial atau akses ke hak-hak tenaga kerja formal. Kelompok ini sering kali hidup di luar jangkauan kebijakan pemerintah dan menghadapi risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba. Selain itu, banyak masyarakat miskin marginal tinggal di permukiman kumuh di kawasan perkotaan, yang sering kali tidak memiliki akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik. Mereka menghadapi kondisi hidup yang sangat terbatas, dengan ruang yang sangat padat dan tidak aman. Kelompok lain yang rentan adalah migran urban dan pengungsi internal, yang sering kali datang ke kota tanpa keterampilan atau sumber daya yang memadai, sehingga terjebak dalam kemiskinan. Anak-anak jalanan dan perempuan kepala keluarga juga termasuk dalam kategori ini, karena mereka menghadapi eksploitasi dan sering kali terpinggirkan dari akses pendidikan dan kesempatan ekonomi. Penyandang disabilitas adalah kelompok lain yang mengalami kesulitan besar dalam mengakses layanan publik atau mendapatkan pekerjaan yang layak, karena banyaknya hambatan fisik dan sosial yang mereka hadapi, terutama di kota-kota yang kurang ramah disabilitas. Selain itu, kelompok masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah mereka akibat urbanisasi dan pembangunan juga menjadi bagian dari masyarakat marginal, sering kali hidup dalam ketidakpastian dan terpinggirkan dari arus utama pembangunan. Keterbatasan pendidikan juga menjadi faktor penghambat bagi sebagian besar kelompok marginal, mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan memperburuk kemiskinan yang mereka alami.

Kebijakan penertiban terhadap masyarakat marginal sering kali dipandang sebagai wujud nyata dari kriminalisasi kemiskinan, sebuah fenomena yang menimbulkan implikasi serius dalam studi sosiologi hukum dan keadilan sosial. Kriminalisasi kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok yang hidup dalam kondisi serba kekurangan dijadikan sasaran utama dari berbagai regulasi, kontrol, atau bahkan tindakan hukuman yang cenderung tidak proporsional dan diskriminatif. Fenomena ini sering kali tercermin dalam penerapan aturan-aturan yang secara eksplisit atau implisit mendiskriminasi masyarakat miskin, seperti pelarangan aktivitas mencari nafkah di ruang publik (misalnya pedagang kaki lima atau pengamen), penggusuran permukiman tanpa solusi layak, hingga pemberlakuan denda atas pelanggaran kecil yang sebetulnya lebih mencerminkan keterbatasan ekonomi daripada niat untuk melanggar hukum.

Dalam konteks ini, kebijakan tersebut tidak hanya memperlihatkan ketidakadilan struktural tetapi juga memperkuat stigma terhadap kemiskinan sebagai suatu kondisi yang layak dihukum. Pendekatan semacam ini sering kali mengabaikan akar masalah sosial seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya akses

terhadap pendidikan dan pekerjaan layak, serta kebijakan sosial yang tidak memadai. Sebaliknya, masyarakat marginal justru dihadapkan pada situasi yang semakin memperburuk keadaan mereka, di mana alih-alih mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan, mereka menjadi korban dari sistem yang lebih memilih pendekatan represif ketimbang solutif.

Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat miskin marginal di Indonesia sering kali menghadapi perlakuan diskriminatif, terutama dalam konteks penertiban yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang. Penertiban ini, yang biasanya berfokus pada pemindahan atau pembongkaran permukiman informal di daerah perkotaan, sering kali tidak memperhitungkan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat miskin tersebut. Sebagai contoh, banyak pekerja sektor informal dan keluarga yang tinggal di permukiman kumuh seringkali terpaksa menghadapi pemindahan tanpa ada penyediaan tempat tinggal yang layak atau jaminan kehidupan yang lebih baik setelahnya.



Gambar 1. Pembongkaran Pemukiman

Sumber: Rumah Kitab.com(Natsir, 2016)



Gambar 2. Penertiban

Sumber: Bogor Kita.com (Bogor Kita.com, 2023)

Dalam perspektif sosiologi hukum, kebijakan semacam ini mencerminkan bias struktural yang ada dalam sistem hukum dan peraturan negara. Hukum, yang seharusnya berfungsi sebagai alat keadilan sosial, sering kali berpihak kepada kelompok yang lebih kuat secara ekonomi dan politik. Sebagai akibatnya, masyarakat marginal menjadi korban dari proses legal yang lebih mengutamakan kepentingan kelas atas, seperti pengembang properti atau pemodal besar. Proses ini tidak hanya melanggengkan ketimpangan sosial, tetapi juga mengukuhkan stigma negatif terhadap kelompok miskin sebagai “masalah” yang harus diatasi, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk dilindungi dan diberdayakan.

Teori konflik merupakan salah satu pendekatan utama dalam sosiologi yang digunakan untuk memahami struktur dan dinamika masyarakat (Nugroho, 2021). Pendekatan ini, yang berakar kuat pada pemikiran Karl Marx, menekankan bahwa masyarakat tidak berjalan secara harmonis, melainkan merupakan arena pertarungan kepentingan di mana kelompok berkuasa memanfaatkan berbagai institusi, termasuk hukum, untuk mempertahankan dominasinya atas kelompok yang lebih lemah. Marx melihat sejarah manusia sebagai sejarah perjuangan kelas antara kelompok penguasa, yang disebut borjuis, dan kelas pekerja atau proletar.

Dalam perspektif teori konflik Karl Marx, kebijakan hukum yang menunjukkan bias struktural terhadap masyarakat marginal mencerminkan perjuangan kelas yang mendasari tatanan sosial (Raya et al., 2024). Marx berpendapat bahwa hukum dan institusi negara tidak netral, melainkan merupakan alat bagi kelas penguasa (*borjuis*) untuk mempertahankan dominasi mereka atas kelas pekerja (*proletar*) dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Dalam konteks ini, hukum dirancang dan ditegakkan sedemikian rupa untuk melindungi kepentingan ekonomi dan politik kelompok elit yang memiliki kontrol atas sumber daya.

Hukum, yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, justru sering kali mencerminkan kepentingan kelas atas, seperti pengembang properti atau pemodal besar. Kebijakan penertiban masyarakat marginal adalah salah satu bentuk konkret dari manifestasi kepentingan kelas ini. Ketika masyarakat miskin digusur demi pembangunan atau kebijakan lain yang menguntungkan kelompok kaya, hal ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari proses struktural di mana hukum digunakan untuk melindungi kepemilikan dan kekuasaan kelompok dominan.

Menurut Marx, ketimpangan ini terjadi karena sistem kapitalisme membutuhkan eksploitasi dan marginalisasi kelompok tertentu untuk memastikan akumulasi modal terus berlanjut. Masyarakat marginal, dalam hal ini, tidak hanya dipinggirkan secara ekonomi tetapi juga dikonstruksi secara sosial sebagai “masalah” yang harus ditertibkan. Stigma negatif terhadap kelompok miskin memperkuat legitimasi kebijakan ini di mata publik, sehingga menciptakan ilusi bahwa penertiban tersebut dilakukan demi kepentingan umum, padahal sebenarnya demi kepentingan kelas berkuasa.

Dalam teori konflik Marx mengungkap bahwa kebijakan tidak hanya sekadar tindakan administratif untuk menjaga ketertiban, melainkan cerminan dari struktur sosial yang timpang. Hukum menjadi sarana untuk mempertahankan dominasi kelas atas, sementara masyarakat marginal menjadi korban dari sistem yang dirancang untuk melanggengkan ketidakadilan. Perubahan mendasar dalam sistem hukum dan kebijakan diperlukan agar hukum benar-benar dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan alat untuk memperkuat dominasi kelas tertentu.

Dalam konteks Kebijakan penertiban terhadap masyarakat marginal, sering kali dianggap sebagai manifestasi dari fenomena kriminalisasi kemiskinan, di mana tindakan-tindakan yang muncul akibat kondisi sosial-ekonomi yang sulit justru dikategorikan sebagai pelanggaran hukum (Dulkiah & Nurjanah, 2018). Hal ini menunjukkan adanya kontradiksi mendasar dalam sistem hukum, di mana negara, yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, justru memperburuk situasi kelompok rentan. Ketika masyarakat marginal, seperti para tunawisma, pedagang kaki lima, atau komunitas yang tinggal di kawasan kumuh, mengalami tindakan represif dari aparat penegak hukum tanpa adanya solusi yang komprehensif, maka hal tersebut bukan hanya menegaskan kegagalan negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negaranya, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan sistemik yang meresap dalam relasi antara hukum, masyarakat, dan struktur kekuasaan.

Ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang merupakan salah satu faktor utama yang memperdalam jurang sosial-ekonomi antara kelompok marginal dan kelompok yang lebih beruntung secara struktural (Ningrum et al., 2024). Dalam banyak kasus, kebijakan publik cenderung tidak memperhitungkan kebutuhan khusus dari kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan, baik dalam konteks akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, maupun peluang kerja yang layak. Ketika kelompok marginal dihadapkan pada hambatan struktural untuk mendapatkan akses ke sumber daya tersebut, mereka secara sistematis terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang sulit diputus. Ketimpangan ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga soal keadilan sosial yang lebih luas, di mana negara seharusnya bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap warganya memiliki peluang yang setara.

Namun, alih-alih menciptakan kebijakan yang bersifat solutif dan memberdayakan, pemerintah sering kali menerapkan tindakan penertiban yang bersifat represif dan jangka pendek. Kebijakan penertiban ini cenderung berfokus pada penegakan ketertiban semu tanpa mengatasi akar masalah kemiskinan (Idza, 2023). Akibatnya, kelompok marginal ini tidak hanya kehilangan tempat tinggal atau sumber mata pencaharian, tetapi juga semakin terperosok dalam situasi yang lebih rentan. Pendekatan ini mencerminkan perspektif yang sempit, di mana kemiskinan dipandang sebagai masalah ketertiban umum, bukan sebagai persoalan struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan holistik.

Kebijakan penertiban yang represif menciptakan siklus diskriminasi dan eksklusivitas sosial yang sulit diputus. Ketika kelompok marginal diperlakukan sebagai masalah sosial yang harus diatasi dengan cara-cara koersif, mereka semakin terpinggirkan dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Eksklusivitas ini tidak hanya memperburuk kondisi mereka secara material, tetapi juga merampas hak-hak mereka sebagai warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik (Noorikhshan & Gunawan, 2022). Model kebijakan ini tidak hanya memperkuat stigma negatif terhadap kelompok marginal, tetapi juga mengikis rasa kepercayaan mereka terhadap sistem hukum dan pemerintah.

Struktur hukum yang tidak berpihak pada kelompok marginal memperparah ketidakadilan sosial yang telah mengakar dalam masyarakat (Hutama & Sabijanto, 2023). Dalam banyak kasus, hukum yang seharusnya menjadi alat untuk melindungi hak-hak setiap warga negara justru digunakan sebagai instrumen untuk mempertahankan *status quo*. Ketika kebijakan hukum dan penegakannya lebih memihak kepada kelompok berkuasa, baik dari segi ekonomi maupun politik, maka kelompok marginal sering kali menjadi korban dari sistem yang seharusnya melindungi mereka. Hukum yang diskriminatif, baik secara eksplisit maupun implisit, menciptakan hambatan struktural yang sulit ditembus oleh masyarakat miskin. Mereka dihadapkan pada proses hukum yang rumit, biaya yang tinggi, dan kurangnya akses terhadap bantuan hukum, sehingga posisi mereka semakin terpinggirkan dalam sistem peradilan.

Ketidakterpilihannya hukum tidak hanya mencerminkan kegagalan institusi hukum dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penegak keadilan, tetapi juga

menunjukkan adanya bias struktural yang mendalam. Kebijakan-kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi kelompok marginal cenderung tidak mencerminkan kebutuhan mereka. Akibatnya, kebijakan tersebut lebih banyak melayani kepentingan kelompok elit yang memiliki akses dan kontrol terhadap proses pembuatan kebijakan. Hasilnya adalah sebuah sistem hukum yang lebih berfungsi untuk melindungi kepentingan segelintir orang daripada menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (Arifqi, 2021). Ketika hukum lebih condong melindungi kepentingan mereka yang berada di puncak hierarki sosial, kelompok marginal menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi dan diskriminasi.

Situasi ini menciptakan ketimpangan kekuasaan yang sistemik dan terus-menerus memperlemah posisi tawar kelompok marginal. Kelompok ini tidak hanya terpinggirkan dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi politik dan hukum. Ketika hak-hak dasar mereka tidak diakui dan suara mereka tidak didengar dalam proses pembuatan kebijakan, kelompok marginal kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Kondisi ini memperparah eksklusi sosial dan politik, di mana kelompok marginal tidak memiliki kontrol atau pengaruh terhadap keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menciptakan siklus ketidakadilan yang sulit diputus, karena mereka terus terjebak dalam sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Dalam sistem yang timpang seperti ini, hukum juga sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif terhadap kelompok marginal (Muttaqin, 2014). Misalnya, kebijakan penertiban yang dilakukan atas nama ketertiban umum sering kali memiliki landasan hukum yang kuat, meskipun pelaksanaannya merugikan masyarakat miskin. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia, melainkan sebagai sarana untuk menindas dan mengontrol kelompok-kelompok yang dianggap sebagai "masalah sosial." Akibatnya, hukum kehilangan legitimasi di mata kelompok marginal, yang melihatnya bukan sebagai alat keadilan, melainkan sebagai alat penindasan.

Oleh karena itu, untuk menciptakan sistem hukum yang benar-benar adil dan inklusif, diperlukan perubahan mendasar dalam cara kebijakan hukum dirancang dan diimplementasikan. Reformasi hukum harus diarahkan pada penghapusan bias struktural dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan mencerminkan realitas sosial-ekonomi seluruh lapisan masyarakat (Anggoro, 2020). Partisipasi aktif dari kelompok marginal dalam proses pembuatan kebijakan menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa hukum benar-benar melayani kepentingan mereka. Dengan melibatkan mereka dalam dialog yang setara, negara dapat menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan sosial. Upaya ini tidak hanya akan memperkuat posisi tawar kelompok marginal, tetapi juga membantu menciptakan sistem hukum yang lebih demokratis dan berdaya guna bagi semua lapisan masyarakat.

Kebijakan penertiban kelompok miskin marginal yang disertai kriminalisasi bukan hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan lingkaran setan kemiskinan yang sulit diputus. Proses penertiban yang dilakukan dengan cara kekeras seperti penggusuran paksa atau larangan terhadap aktivitas ekonomi

informal yang menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat marginal. Tentunya telah menghilangkan tempat tinggal dan mata pencaharian tanpa adanya solusi alternatif yang layak. Kehilangan ini berdampak langsung pada penurunan kualitas hidup mereka, mempersempit peluang untuk keluar dari jerat kemiskinan, dan mendorong mereka semakin terpinggirkan secara sosial dan ekonomi.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat marginal dipaksa untuk bertahan hidup dalam kondisi yang semakin sulit. Dimana harus mengembangkan strategi bertahan hidup di lingkungan yang sama-sama tidak ramah terhadap keberadaan mereka. Aktivitas informal yang mereka lakukan, seperti berdagang di pinggir jalan atau menjadi pemulung, kerap dianggap mengganggu ketertiban umum dan menjadi sasaran kebijakan represif yang tidak berpihak pada kelompok miskin. Alhasil, mereka terus-menerus berhadapan dengan risiko kriminalisasi, meskipun mereka hanya berusaha memenuhi kebutuhan dasar.

Selain itu, akses terhadap layanan hukum dan keadilan bagi kelompok marginal sangat terbatas. Hambatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pengetahuan hukum, biaya proses peradilan yang mahal, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang dianggap lebih memihak kepada kelompok berkuasa. Situasi ini memperburuk posisi mereka dalam struktur sosial dan hukum, memperkuat stigma negatif, serta menjauhkan mereka dari peluang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam praktiknya, hukum yang seharusnya berfungsi sebagai alat perlindungan dan pembebasan justru menjadi instrumen dominasi yang mempertahankan ketimpangan sosial.

Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak lagi sekadar masalah kepatuhan terhadap aturan, melainkan menjadi simbol ketidakadilan struktural. Kebijakan yang represif terhadap masyarakat marginal mencerminkan kegagalan negara dalam memahami akar permasalahan kemiskinan dan memberikan solusi yang manusiawi. Sebaliknya, pendekatan kriminalisasi hanya memperburuk ketidaksetaraan dan menciptakan siklus berulang yang sulit diputus.

Dampak Sosial dan Hukum yang Ditimbulkan Oleh Kebijakan Penertiban Masyarakat Marginal

Kelompok miskin marginal merupakan bagian dari masyarakat yang cenderung terpinggirkan dan terisolasi dari arus utama kehidupan sosial dan ekonomi (Tambunan & Hamid, 2024). Mereka sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta infrastruktur publik yang memadai. Kondisi ini sering diperburuk oleh diskriminasi struktural, yang mengakar dalam kebijakan, institusi, dan sistem sosial yang kurang mendukung pemberdayaan mereka. Diskriminasi ini dapat muncul dalam bentuk ketidakadilan dalam distribusi sumber daya, kurangnya representasi dalam pengambilan keputusan, hingga stereotip negatif yang menghambat peluang mereka untuk berkembang (Apriliandra & Krisnani, 2021).

Pembentukan kelompok miskin marginal tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi (Toding & Harisantoso, 2023). Dari sisi struktural, faktor seperti ketimpangan ekonomi, kebijakan publik yang tidak inklusif, dan kurangnya perlindungan sosial memainkan

peran signifikan. Sementara itu, dari sisi kultural, faktor-faktor seperti stigma sosial, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya solidaritas, serta norma-norma tradisional yang membatasi peran tertentu dalam masyarakat juga turut memperkuat marginalisasi. Misalnya, kelompok ini sering kali ditemui di daerah-daerah yang terpencil, di mana akses terhadap peluang ekonomi dan pendidikan sangat terbatas, atau di kawasan perkotaan dengan tingkat urbanisasi tinggi yang menyebabkan mereka terjebak dalam lingkungan kumuh dan pekerjaan informal tanpa jaminan.

Kelompok miskin marginal sering kali dianggap sebagai pengganggu dan penghambat perkembangan suatu wilayah, terutama di kawasan perkotaan yang berfokus pada modernisasi dan pembangunan infrastruktur. Persepsi ini muncul karena keberadaan mereka sering dihubungkan dengan kondisi permukiman kumuh, tingginya tingkat kriminalitas, serta ketidakteraturan tata ruang kota. Dalam banyak kasus, masyarakat miskin marginal tinggal di kawasan yang tidak terencana, seperti bantaran sungai, kolong jembatan, atau lahan kosong milik negara maupun swasta. Hal ini menyebabkan mereka kerap dipandang sebagai pelanggar hukum yang merusak estetika kota dan mengganggu upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang tertata dan bersih.

Selain itu, aktivitas ekonomi informal yang menjadi sumber penghidupan utama kelompok miskin marginal, seperti berdagang di pinggir jalan atau menjadi pengamen, juga sering dianggap menghambat mobilitas masyarakat lain dan mengurangi daya tarik kawasan bagi investasi. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, kelompok ini dilihat sebagai beban yang tidak produktif karena tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi formal (Widiansyah, 2017). Akibatnya, mereka sering menjadi target kebijakan penertiban yang bertujuan untuk merapikan wilayah demi kepentingan pembangunan.

Kebijakan penertiban masyarakat miskin marginal sering kali menjadi pendekatan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola kawasan atau kelompok yang dianggap mengganggu tatanan kota atau tidak sesuai dengan visi pembangunan (Asmuni & Riskasari, 2015). Penertiban ini biasanya dilakukan melalui penggusuran permukiman kumuh, relokasi paksa, atau pengendalian aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kaki lima. Namun, dalam banyak kasus, kebijakan ini justru memperburuk kondisi masyarakat miskin marginal, alih-alih memberikan solusi yang berkelanjutan. Sebagai kelompok yang telah terisolasi dari arus utama kehidupan sosial dan ekonomi, masyarakat miskin marginal sering kali tidak memiliki kapasitas atau dukungan yang cukup untuk menghadapi dampak dari kebijakan penertiban.

Adapun dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan oleh kebijakan penertiban masyarakat marginal memiliki dimensi yang sangat luas dan kompleks, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat dan hubungan mereka dengan institusi negara.

Secara sosial, kebijakan penertiban terhadap kelompok miskin marginal sering kali mengakibatkan dislokasi komunitas yang berdampak pada hilangnya ikatan sosial yang telah terbangun selama bertahun-tahun. Komunitas marginal, seperti pedagang kaki lima atau penghuni permukiman kumuh, sering kali

bergantung pada solidaritas sosial untuk bertahan hidup di tengah keterbatasan. Ketika mereka menjadi sasaran penertiban, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya akses terhadap tempat tinggal atau mata pencaharian, tetapi juga terancamnya keberlanjutan kehidupan komunitas itu sendiri.

Penertiban yang dilakukan secara paksa tanpa menyediakan solusi jangka panjang sering kali memicu perpindahan masyarakat marginal ke wilayah lain yang kondisinya justru lebih buruk dan tidak layak huni. Wilayah tujuan yang mereka pilih biasanya adalah tempat-tempat yang memiliki akses terbatas terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini memperburuk kualitas hidup mereka, karena mereka terpaksa tinggal di lingkungan yang tidak mendukung kehidupan yang sehat dan produktif. Di banyak kasus, wilayah-wilayah tujuan sering kali berada di zona risiko, seperti daerah rawan banjir atau wilayah dekat tempat pembuangan sampah, yang semakin memperbesar kerentanan mereka terhadap bencana atau masalah kesehatan.

Selain itu, perpindahan ini kerap kali tidak berlangsung dengan lancar. Ketika masyarakat marginal berpindah ke wilayah baru, mereka sering kali menghadapi resistensi dari penduduk setempat. Penduduk asli di wilayah tujuan biasanya menganggap para pendatang sebagai beban tambahan atau bahkan ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi mereka. Konflik sosial pun mudah terjadi, terutama jika sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut sangat terbatas. Perebutan akses terhadap air bersih, lahan untuk mendirikan tempat tinggal, atau peluang kerja yang minim menjadi pemicu utama perselisihan antara masyarakat lokal dan para pendatang. Dalam beberapa kasus, ketegangan ini dapat bereskalasi menjadi kekerasan atau aksi diskriminasi yang memperburuk situasi.

Kebijakan penertiban terhadap masyarakat miskin marginal sering kali tidak hanya berdampak pada dislokasi sosial dan ekonomi, tetapi juga memunculkan fenomena kriminalisasi baru yang semakin memperburuk keadaan kelompok rentan ini. Kriminalisasi ini terjadi ketika tindakan yang sebenarnya merupakan upaya bertahan hidup, seperti berdagang secara informal atau tinggal di area yang dianggap ilegal, dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Sebagai contoh, pedagang kaki lima yang mencari nafkah di ruang publik sering kali terpaksa melanggar aturan karena tidak memiliki tempat berdagang yang layak, sementara penghuni permukiman kumuh kerap menghadapi ancaman pengusiran paksa tanpa solusi perumahan yang memadai. Ketika mereka tetap melanjutkan aktivitas ini, mereka dianggap melanggar hukum, meskipun tindakan tersebut didorong oleh keterbatasan akses terhadap peluang hidup yang lebih baik.

Fenomena ini tidak hanya menimbulkan beban hukum bagi masyarakat marginal, tetapi juga menciptakan stigma sosial yang semakin memarginalkan mereka (Andreas & Laracaka, 2019). Stigma sebagai pelanggar hukum atau pembuat masalah membuat mereka kehilangan dukungan masyarakat dan semakin terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Tekanan hukum yang terus menerus dapat mendorong beberapa individu untuk masuk ke dunia kejahatan yang lebih serius, seperti pencurian atau perdagangan narkoba, karena merasa tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bagaimana kriminalisasi terhadap masyarakat marginal tidak hanya gagal menyelesaikan masalah utama mereka,

tetapi juga memperburuk kerentanan sosial dan menciptakan tantangan baru bagi penegakan hukum.

Adapun dampak jangka panjang dari kebijakan penertiban masyarakat marginal yang tidak disertai dengan solusi yang adil dan berkelanjutan adalah terciptanya ketidakpercayaan yang meluas terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan ini berakar dari pengalaman masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil, diabaikan, atau bahkan dikorbankan oleh kebijakan-kebijakan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ketika masyarakat marginal melihat bahwa kebutuhan dasar mereka, seperti tempat tinggal dan mata pencaharian, tidak dihormati atau diprioritaskan, kelompok tersebut akan memandang pemerintah sebagai entitas yang tidak responsif atau tidak peduli terhadap kehidupan mereka. Rasa kecewa ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang langsung terdampak, tetapi juga dapat menyebar ke kelompok lain yang bersimpati atau memiliki kekhawatiran serupa, menciptakan efek domino yang memperlemah legitimasi pemerintah.

Ketidakpercayaan yang terus tumbuh dapat memicu ketidakstabilan sosial yang lebih besar (Margareta & Fransiska, 2024). Masyarakat yang merasa tidak didengarkan cenderung mengekspresikan rasa frustrasinya melalui aksi protes atau bentuk resistensi lain terhadap kebijakan pemerintah. Protes ini dapat berbentuk demonstrasi, pemogokan massal, atau bahkan tindakan yang lebih radikal, seperti pengrusakan fasilitas umum atau perlawanan hukum. Dalam banyak kasus, aksi-aksi ini tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga menguras sumber daya pemerintah dalam upaya untuk mengendalikan situasi. Ketidakstabilan yang timbul dari ketidakpercayaan ini juga dapat menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, karena iklim sosial yang tidak kondusif akan membuat investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan.



Gambar 3. Situasi Perusakan Fasilitas Umum

Sumber: Merdeka.com (Basuki, 2024)

Gambar tersebut mencerminkan realitas konflik sosial yang muncul akibat kebijakan penggusuran yang tidak terkelola dengan baik. Demonstrasi seperti ini adalah cerminan dari ketidakpuasan mendalam masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap merugikan mereka. Hal ini menegaskan pentingnya pemerintah untuk mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, adil, dan berbasis dialog dalam menangani isu-isu penggusuran agar konflik semacam ini dapat dihindari di masa depan.

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah akan berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik atau kebijakan publik (Nainggolan & Ivanna, 2024). Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak diperhatikan, mereka cenderung apatis terhadap pemilu, musyawarah publik, atau inisiatif lain yang bertujuan untuk melibatkan warga negara dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini melemahkan demokrasi dan memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya, yang pada akhirnya memperburuk siklus ketidakpercayaan. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menciptakan polarisasi di dalam masyarakat, di mana kelompok tertentu menjadi semakin terpinggirkan dan sulit untuk dijangkau oleh program-program pemerintah.

Adapun dampak dari aspek hukum, kebijakan penertiban masyarakat miskin marginal sering kali memunculkan pertanyaan serius terkait keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kebijakan ini, yang sering kali bertujuan untuk menjaga ketertiban umum atau meningkatkan estetika wilayah perkotaan, acap kali dijalankan dengan pendekatan yang represif dan cenderung mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum. Dalam pelaksanaannya, tindakan penertiban kerap tidak mempertimbangkan prosedur hukum yang adil, seperti memberikan pemberitahuan yang cukup, menyediakan alternatif tempat tinggal atau penghidupan, serta memastikan adanya proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Akibatnya, masyarakat miskin marginal menjadi korban dari pelanggaran hak-hak mereka, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak, hak untuk hidup tanpa intimidasi, dan hak untuk didengar dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 28H ayat (1) bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas pelayanan kesehatan (Karwur et al., 2024). Dan Pasal 25 Ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraannya sendiri serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan pengobatan yang diperlukan serta pelayanan sosial yang diperlukan.*" (Universal Declaration of Human Rights(UDHR)-Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia(DUHAM), 1948)

Ketidakadilan ini semakin diperparah oleh fakta bahwa kelompok marginal, yang sering kali terdiri dari individu dengan kondisi sosial dan ekonomi yang terpinggirkan, biasanya tidak memiliki akses yang memadai terhadap sistem peradilan. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan finansial untuk mengakses layanan hukum, kurangnya pemahaman mengenai hak-hak hukum mereka, serta keterbatasan dalam hal informasi dan pendidikan hukum

(Marlina et al., 2024). Ketidakmampuan ini mengarah pada kesulitan besar bagi mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum atau menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mereka alami.

Dalam banyak kasus, kelompok marginal sering kali tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kepada siapa mereka harus mengadu ketika hak-hak mereka dilanggar, karena terbatasnya layanan hukum yang tersedia bagi mereka. Masyarakat yang terpinggirkan cenderung memiliki akses yang terbatas ke pengacara atau layanan bantuan hukum yang dapat memberikan representasi hukum yang memadai di pengadilan (Riswandie, 2023). Sekalipun memiliki niat untuk mencari keadilan, prosedur hukum yang rumit dan biaya yang tinggi sering kali menjadi penghalang utama yang membuat mereka terjebak dalam ketidakpastian hukum dan melanggengkan ketidakadilan yang mereka alami.

Keterbatasan akses ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam masyarakat. Kelompok marginal sering kali dipandang sebagai warga negara yang hak-haknya bisa diabaikan, dan keberadaan mereka sering kali terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan atau keputusan yang menyangkut hidup mereka (Riswandie, 2023). Tanpa adanya akses yang adil dan setara terhadap sistem hukum, kelompok-kelompok ini akan terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakadilan, dengan sedikit atau tanpa peluang untuk memperbaiki nasib mereka atau mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Kebijakan penertiban masyarakat miskin marginal secara represif telah menciptakan ketegangan sosial yang lebih besar, mengingat tindakan yang diambil oleh pemerintah sering kali dianggap diskriminatif dan tidak berpihak pada kelompok rentan. Dalam jangka panjang, pendekatan hukum yang tidak adil ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan pemerintah, serta menghambat upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Masyarakat marginal kerap kali tidak diberikan kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka atau mengajukan keberatan terhadap kebijakan tersebut (Riswandie, 2023). Selain itu, penegakan hukum yang selektif sering kali tampak berpihak kepada kelompok ekonomi kuat, seperti pengembang properti atau pelaku usaha besar, dibandingkan dengan masyarakat miskin yang dianggap sebagai hambatan bagi pembangunan. Ketidakadilan ini mencerminkan adanya kesenjangan struktural dalam sistem hukum, di mana kelompok yang lemah secara ekonomi dan sosial cenderung dipinggirkan.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada keadilan sosial. Pemerintah harus mempertimbangkan alternatif kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat. Penyediaan solusi alternatif, seperti program pelatihan keterampilan, akses permodalan untuk usaha kecil, dan pembangunan permukiman yang terjangkau, dapat membantu masyarakat marginal keluar dari siklus kemiskinan tanpa harus menjadi korban kebijakan yang diskriminatif. Dengan demikian, dampak sosial dan

hukum yang negatif dapat diminimalkan, dan masyarakat marginal dapat berkontribusi secara positif dalam pembangunan yang inklusif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat miskin marginal di Indonesia hidup dalam kondisi yang serba terbatas akibat ketimpangan sosial-ekonomi, diskriminasi, dan kebijakan yang tidak berpihak, termasuk kebijakan penertiban yang represif dan mencerminkan kriminalisasi kemiskinan. Ketimpangan yang signifikan antara pedesaan dan perkotaan memperkuat marginalisasi mereka, sementara hukum sering digunakan untuk melanggengkan dominasi kelas atas sebagaimana dijelaskan oleh teori konflik Marx. Penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum dan kebijakan berbasis keadilan sosial yang memberdayakan masyarakat miskin marginal melalui penyediaan solusi yang inklusif dan berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan, akses terhadap layanan dasar, serta pembangunan perumahan layak, guna menciptakan sistem yang lebih adil dan memutus lingkaran kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, M. N., & Laracaka, R. (2019). Analisa Ekonomi terhadap Hukum dalam Pemidanaan Partai Politik melalui Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Tipikor. *Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 127–167.
- Anggoro, S. A. (2020). Rule of Law, Neoliberalisme Dan Proyek Reformasi Hukum World Bank: Perspektif Critical Legal Studies. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 267–283. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2502>
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Arifqi, M. (2021). Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syariah Di Indonesia (Telaah Pemikiran Muhammad Hatta). *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 57–73. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1554>
- Asmuni, A. H., & Riskasari. (2015). Evaluasi Kebijakan Ekonomi Sektor Informal: Studi Terhadap Pelaksanaan Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(2), 193–205.
- Azmi, A. I., & Satria, P. (2022). Menjamin Kebebasan Individu Pasca Pandemi: Trust Government Framework untuk Membangun Kepercayaan Publik. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01), 52–74. <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.4>
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen*. Badan Pusat Statistik (BPS).

[https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-
penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html](https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-
penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html)

- Basuki, A. (2024). *Kericuhan Ratusan PKL dengan Satpol PP Pecah, Aksi Dorong-Dorong hingga Pembakaran Bikin Lumpuh Jalan Raya Puncak Bogor*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/foto-kericuhan-ratusan-pkl-dengan-satpol-pp-pecah-aksi-dorong-dorong-hingga-pembakaran-bikin-lumpuh-jalan-raya-puncak-bogor-154886-mvk.html?page=2>
- Bogor Kita.com. (2023). *Ratusan PKL di Kota Bogor Ditertibkan Tim Gabungan*. Bogor Kita.Com. <https://bogor-kita.com/ratusan-pkl-di-kota-bogor-ditertibkan-tim-gabungan/>
- Dulkiah, M., & Nurjanah. (2018). Pengaruh Kemiskinan Terhadap Tingkat Tindak Kriminalitas Di Kota Bandung. *JISPO (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)*, 8(2), 36–57.
- Effendi, L., Darwis, R. S., & Apsari, N. C. (2020). UPAYA PREVENTIF KONFLIK PENGGUSURAN LAHAN. *Share: Social Work Journal*, 10(1), 109–117. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.26896>
- Harahap, K. (2024). *buku ajar sosiologi ekonomi dan industri*. Media Penerbit Indonesia.
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Idza, A. A. (2023). Gelandangan Dan Pengemis Dalam Konteks Ketenteraman Dan Ketertiban Umum: analisis dampak dan solusi. *Jurnal Tatapamong*, 5(2), 145–161. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3859>
- Karwur, C. E. T., Lumunon, T. H. ., & Tinangon, E. N. (2024). Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan Ditinjau dari Pasal 28 H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(02), 1–12.
- Mandjarreki, S. (2021). ANALISIS SOSIAL FENOMENA KEMISKINAN (Perspektif Sosiologi). *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 75–95.
- Margareta, S., & Fransiska, V. (2024). Krisis Keamanan Di Ekuador: Tantangan Politik Dalam Menghadapi Konflik Bersenjata Dengan Geng Narkoba. *Intelektiva: Kultura Digital Media*, 6(2), 62–71.
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses Keadilan Yang Tidak Sampai: Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 540–555. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Muttaqin, A. (2014). POLA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT MARGINAL. *Komunika*, 8(2), 129–156.
- Nabilah, N. A., & Darmaningrum, K. T. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam

- Kehidupan Masyarakat Marginal. *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5(2), 198–212. <https://doi.org/10.32332/jbpi.v5i2.7914>
- Nainggolan, J. A., & Ivanna, J. (2024). Tantangan dan Peluang Partisipasi Masyarakat Menengah ke Bawah dalam Proses Politik dan Pemerintahan di Bandung. *Journal on Education*, 6(4), 19208–19216. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5921>
- Natsir, L. M. (2016). *Warga Miskin Bicara "Geser bukan Gusur."* Rumah Kita Bersama. <https://rumahkitab.com/warga-miskin-bicara-geser-bukan-gusur/>
- Ningrum, E. P., M, S., Nursyamsi, S. E., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset-Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 116–126.
- Noorikhshan, F. F., & Gunawan, H. (2022). Mengkaji Ulang Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 133–153. <https://doi.org/10.31764/jgop.v4i2.10324>
- Nugroho, A. C. (2021). Teori utama sosiologi (fungsionalisme struktural, teori konflik, interaksi simbolik). *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, 2(2), 185–194.
- Rakian, J. Z., Sumakul, T. F., & Sendow, A. V. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI REGULASI LARANGAN BADUT DI RUANG PUBLIK KOTA MANADO. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 12(4), 1–11.
- Raya, D., Rizky, R., Robiatul, C., Az-zahra, J., Azizah, W., & Rafa, M. (2024). Sumber Kekuasaan Dalam Negara: Analisis Berdasarkan Teori Konflik Karl Marx. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(2), 33–39. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i2.810>
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas "equality before the law." *SULTAN ADAM : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(2), 298–310.
- Riyadi HS, D. (2017). Plagiarisme Dan Korupsi Ilmu Pengetahuan. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 271–292. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6443>
- Sumadi, A. F. (2015). Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 849–871.
- Tambunan, A. D., & Hamid, S. (2024). Subkultur Komunitas Vespa Gembel: Strategi Pemolisian Dalam Mengatasi Stigma dan Marginalisasi Sosial. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2(4), 282–296.
- Toding, R. R., & Harisantoso, I. T. (2023). Memaknai Tanggung Jawab Gereja Terhadap Kaum Marginal Perkotaan Melalui Pemikiran Emmanuel Levinas. *Sanctum Domine: Jurnal Teologi*, 12(2), 255–270. <https://doi.org/10.46495/sdjt.v12i2.177>
- Universal Declaration of Human Rights(UDHR)-Deklarasi Universal Hak Asasi

Manusia(DUHAM), (1948).

- Utari, R. R., & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pidana Gelandangan Ditinjau dari Kebijakan Hukum Pidana. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(2), 1025–1028.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2543>
- Wardaya, S., & Suprpti, A. (2018). Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi. *Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(1), 71–82.
- Widiansyah, A. (2017). Peran ekonomi dalam pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 207–215.